



P E N E T A P A N

Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Benjamin L. P. Ratag, bertempat tinggal di Desa Lumpias Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Max Sorongan, bertempat tinggal di Desa Wuwuk Jaga I Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;

Anneke Rompas, bertempat tinggal di Desa Wuwuk Jaga I Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 September 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Register Perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr tertanggal 05 Desember 2022;

- Pada awal abad XX masa Penjajahan Belanda; di Desa Wuwuk – Tareran (Minahasa) bermukim dua keluarga besar yakni : KEL. RATAG – LENGKONG dan KEL. ROMPAS – OROH. Keluarga Besar RATAG – LENGKONG menurunkan Sembilan (9) anak yang bungsu bernama DAUD RATAG, sedangkan Keluarga Besar ROMPAS – OROH menurunkan empat (4) anak : yang sulung bernama LENTJI ROMPAS dan yang bungsu bernama LENDERT ROMPAS. Anak – anak Keluarga Besar tersebut di atas bersatu menjadi Keluarga Kristen yakni : DAUD RATAG yang mengawini LENTJI ROMPAS (Kel. RATAG – ROMPAS);

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. RATAG – ROMPAS mempunyai enam (6) anak, lima perempuan dan satu laki-laki bernama EDDIE M. RATAG. EDDIE M. RATAG kawin dengan ANNA A. TAMB UWUN menurunkan delapan (8) anak. Bungsu laki-laki atau anak ke lima bernama BENJAMIN L. P. RATAG.
- EDDIE M. RATAG telah wafat 29 Mei 2009, setelah istrinya ANNA M. TAMB UWUN yang telah wafat lebih dahulu pada tanggal 28 April 2002, keduanya wafat di Jakarta.
- Bahwa Opa PENG GUGAT, Alm. DAUD RATAG bersama Alm. LENDERT ROMPAS (Kel. RATAG – ROMPAS) mempunyai kintal di lokasi yang sama; sekarang di Jaga I Desa Wuwuk. Kintal dibagi dua sama besar. Kedua keluarga ini bakaupar, istri Alm. DAUD RATAG bernama LENTJI ROMPAS adalah kakak kandung dari Alm. LENDERT ROMPAS.
- Bahwa kemudian Pemerintah Desa mengukur halaman tersebut dan tercatat dalam Buku Register Desa Wuwuk tanggal 14 Maret 1931 No. 77 Folio 13 dengan nama Ganda : DAUD RATAG dan LENDERT ROMPAS (terlampir : Fotocopy Register Desa Wuwuk tanggal 14 Maret 1931 No. 77 Folio 13);
- Bahwa halaman milik Alm. DAUD RATAG selanjutnya disebut OBJEK PERKARA dimanfaatkan anak Alm. LENDERT ROMPAS yang bernama RICHARD ROMPAS (Alm) atau Kel. ROMPAS - RATAG. Alm. RICHARD ROMPAS masuk ke OBJEK PERKARA tanpa izin ahli waris. EDDIE M. RATAG. RICHARD ROMPAS telah wafat 09 Januari 2013, kemudian sang istri JOHANA R ATAG wafat 19 April 2019. Kedua orang tua tersebut wafat di Desa Wuwuk;
- Bahwa RICHARD ROMPAS masuk lokasi tersebut karena EDDIE M. RATAG jarang pulang kampung. Waktu EDDIE M. RATAG masih hidup, beberapa kali membangun hubungan dengan RICHARD ROMPAS agar mengosongkan kintal tersebut tapi dengan berbagai cara RICHARD ROMPAS tak mau keluar;
- Bahwa EDDIE M. RATAG berdasarkan Surat Pembagian Boedel RATAG ROMPAS yang berlaku mulai 1 Januari 1948 dan disahkan Pemerintah Desa Wuwuk dalam hal ini Hukum Tua Desa Wuwuk tanggal 30 Maret 1949 (terlampir), EDDIE M. RATAG mendapat bagian :
 - Segenap yang di Sinember, Rumah dan Semua Kintal;
- Bahwa, sebagai Pemilik halaman/kintal berdasarkan Register Desa Wuwuk tanggal 14 Maret 1931 No. 77 Folio 13, EDDIE M. RATAG

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan gugatan hukum vita PTUN Manado dengan Kintal pada Register tersebut sebagai OBJEK PERKARA.

- Bahwa hingga gugatan tersebut dibuat, OBJEK PERKARA tetap tercantum DAUD RATAG atau tak ada catatan perubahan atau halaman pindah Buku Register karena adanya pergantian pemilik;
- DAUD RATAG dan EDDIE M. RATAG selama masih hidup tak pernah mengadakan transaksi penjualan atau barter terhadap OBJEK PERKARA kepada pihak lain. Apabila ada perubahan data, berarti manipulatif atau diluar norma/keputusan;
- Bahwa pada tingkat pertama (PTUN Manado) EDDIE M. RATAG menang. Kemudian tergugat RICHARD ROMPAS, naik banding ke PT PTUN UJUNG PANDANG (Makasar) juga EDDIE M. RATAG menang. Tapi di tingkat MA tanggal 12 Mei 1999 No. 234 K (Pts.TUN/1997) yang amarnya berbunyi :
MENYATAKAN PTUN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA INI.
(Terlampir: Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 19/Srt.TUN/1995/P.TUN Manado);
- Bahwa Alm. RICHARD ROMPAS (Kel. ROMPAS – RATAG) selama berumah tangga tak mempunyai keturunan/anak kandung. TERGUGAT II bukan anak kandung dari Kel. ROMPAS – RATAG atau ANNEKE ROMPAS bukan anak Biologis dari Kel. ROMPAS – RATAG;
- Bahwa saya BENJAMIN L. P. RATAG, berhak menggugat karena anak laki-laki bungsu dari EDDIE M. RATAG (Kel. RATAG – TAMBUNWUN);
- Bahwa dilampirkan :
 - a. Fotocopy KTP Penggugat;
 - b. Fotocopy Buku Register Desa Wuwuk tanggal 14 Maret 1931 No. 77 Folio 13;
 - c. Fotocopy Surat Pembahagian boedel RATAG – ROMPAS 01 Januari 1948;
 - d. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 19/Srt.TUN/1995/P.TUN Manado;
 - e. Silsilah Keluarga Besar RATAG – ROMPAS.
- Bahwa berdasarkan uraian dan data yang ada, PENGGUGAT bermohon kepada Yang Mulia Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI AMURANG agar kiranya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan memutuskan agar TERGUGAT segera mengosongkan OBJEK PERKARA;
2. Mengembalikan kepemilikan OBJEK PERKARA kepada PENGUGAT;
3. TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayarkan ganti rugi Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah). Dengan perhitungan, sejak Alm. EDDIE M. RATAG menggugat ke PTUN Manado 15 November 1995.
Apabila uang sewa tiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berarti jumlahnya Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah). Di tambah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerugian non materi (moril).
4. Menyatakan segala biaya yang timbul akibat perkara ini di tanggung PENGUGAT.

- Perkara ini akan menelan waktu, tenaga dan materi serta berdampak pada saya, yang sudah uzur. Saya ingin perkara ini tuntas agar tak berdampak pada keturunan saya klak.

Saya imani lembaga yang Bapak pimpin mampu menuntaskan perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dan seadil-adilnya.

Atas bantuan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang, dihaturkan terima kasih.

Allah memberkati. Amin

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, begitu pula Tergugat I dan II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dearizka, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut telah berhasil, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk membicarakan penyelesaian perkara di luar Pengadilan secara kekeluargaan bersama Aparat Pemerintah Desa;

Pasal 2

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr tersebut;

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya proses mediasi telah berhasil dan para pihak bersepakat untuk mencabut perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara a quo, maka kesepakatan pencabutan perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencoret perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 kesepakatan perdamaian biaya perkara yang timbul ditanggung oleh penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan kesepakatan pencabutan perkara oleh para pihak;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencoret perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr dari register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H..MH., dan Dessy Balaati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 19 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat I dan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Panggilan	:	Rp480.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp610.000,00;
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		